

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang selalu menarik untuk dikaji dalam islam adalah perbincangan seputar hubungan agama dengan negara. Wacana tentang agama dan negara seolah tidak akan pernah ada habisnya karena negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Dua institusi tersebut sama-sama memiliki pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia¹.

Sehubung dengan dan agama, negara juga tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, pembentukan sebuah negara dimulai adanya dari daerah (wilayah) dan rakyat kemudian dibentuklah pemerintahan. Dengan kata lain negara bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi di adakan oleh manusia dan untuk manusia. Dalam pandangan Al-Ghazali pemerintahan merupakan hal yang penting untuk menjamin pergaulan hidup manusia. Secara tegas Al-Ghazali menyatakan “agama merupakan pokok (pondasi)

¹ Abd Mannan, Islam dan Negara, *Islamuna Jurnal*, Volume 1 No. 2 Desember 2014, hal 5

sebuah bangunan, sedangkan negara adalah penjaganya”.² Untuk itu membangun dan membentuk sebuah negara atau pemerintahan merupakan kewajiban umat manusia. Hal ini sebagaimana Al-Qur’an menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةًۢۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

“(ingat) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, “aku ingin ingin menjadikan khalifah di bumi.” mereka bertanya, “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana? Padahal, kambertasbih memuji dan mensucikan namamu”. Dia berkata “sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” (Q.S: Al-Baqarah:30).³

Pasca kepemimpinan Nabi Muhamad SAW dan khulafa rasyidhin peta perpolitikan dan sistem bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem pemerintahan yang awalnya demokratis dengan syura sebagai jalan memilih pemimpin telah berubah ditangan para pemimpin dinasti-dinasti setelah masa khulafa rasyidhin. Sistem pemerintahan sebagaimana disebut terahir juga berubah seiring perjalanan bersentuhannya umat islam dengan dunia barat.⁴

² Dra. Tuti Munfaridah, Kepemimpinan Dalam Islam (Analisa Pemikiran Al-Ghazali) *Jurnal UIN Walisongo*, Vol 14, No. 1 (2012) hal 5.

³ Al-Qur’an dan Terjemah Kemenag RI (Al-Baqarah:30)

⁴ Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas dkk, Konsep Negara Islam, *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), hal 2.

Konsep-konsep tentang sistem politik dan pemerintahan akhirnya muncul dari ulama atau pemikir-pemikir muslim. Hal yang menarik tentunya mengkaji tentang konsep kepala negara Islam yang digagas oleh para ulama salah satu diantara ulama ulama muslim yang memiliki konsep kepemimpinan atau kepala negara yang menarik untuk diteliti khususnya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Ia adalah tokoh muslim yang terkenal tidak hanya didunia Islam, melainkan juga di barat.⁵

Al-Mawardi menegaskan bahwasannya kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi menjadi kepala negara dianggap sah dengan dua cara; pertama, pemilihan oleh ahlul halli wal'aqdi (majelis syura). kedua, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan ahlul halli wal'aqdi (majlis syura) sehingga pengangkatan kepala negara oleh mereka dianggap sah.⁶

Al-Mawardi berpendapat bahwa "imamah bentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Al-mawardi mensyaratkan seorang kepala negara itu adalah dari suku Quraisy. Kemudian Al-Mawardi memperbolehkan seseorang

⁵ asman Bakry, Abdul Haris Abbas dkk, Konsep Negara Islam..., Hal 2

⁶ Sudirwan, Pemikiran Al-Mawardi Tentang Relasi Agama Islam dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia, Diakses pada 26 Februari 2023 pukul 00.57 WIB. Hal 18. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/17800>

menjadi khalifah apabila orang terdekat kerabat dengan Khalifah yang penting masih dalam amanah kebaikan, maka artinya sistem pemilihan tawaran Al-Mawardi tidak langsung.⁷

Kemudian Ibnu Taimiyah mencela seorang imam atau pemimpin harus dari suku Quraish ia mempertahankan prinsip persaudaraan dan persamaan sebagai landasan bagi tata sosial politik Islam. Mengenai pemilihan khalifah Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan Syiah yaitu seorang khalifah harus dipilih dari akhlul bait dan golongan sunni juga menyatakan harus melalui consesus para ulama atau cendekiawan yang dinamakan dengan “Akhlul Hilli Wal Aqdhi” yang jaman modern sekarang ini disebut juga dengan anggota DPD atau DPR (Indonesia) yang berfungsi untuk mengangkat dan memberhentikan seorang imam atau kepala negara. Ia menyarankan pemilihan kepala negara harus dipilih oleh rakyat yang berhak menentukan dan memilih.⁸

Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (founding father) dalam sidang Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

⁷ Sudirwan, *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Relasi Agama...*, Diakses pada 26 Februari 2023 pukul 00.57 WIB, Hal 19-20. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/17800>

⁸ Iwan Swasana, Muntasir, dkk, *Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)*, *Jurnal Politik Pemerintahan* Vol. 1 No. 2, Oktober 2016, hal 45.

yang berdasarkan *chek and balance*, ketentuan ini tertuang dalam Konstitusi.⁹

Kemudian menuju era orde baru, pada tahun 1966 sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya orde lama, dibawah kepemimpinan presiden Soeharto dengan demokrasi pancasila. Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, selama berkuasa Soeharto sebagai pemimpin negara Indonesia mendominasi kekuasaan sebagai legislatif dan yudikatif dengan menunjukan sistem kepemimpinan dengan cara otoriter dan melanggar HAM artinya Indonesia selama 32 tahun menganut sistem pemilihan secara tidak langsung hingga bergilir orde baru memasuki era reformasi.¹⁰

Memasuki era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum. Pemilihan pemimpin negara pada masa reformasi merupakan pemilu yang demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu masa-masa sebelumnya. Pada masa reformasi Indonesia pertama kali pada tahun 2004 pemilihan umum dilakukan secara langsung dan semua warga negara yang memenuhi syarat berhak atas memilih tanpa terkecuali dengan dikeluarkannya UU No. 12

⁹ Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, *Jurnal JIKH* Vol. 12 No. 2, Juli 2018.

¹⁰ Arif Sugitanana, Abdul Majid, Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Anatara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021, hal 6.

tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.¹¹

Dari pendapat dua tokoh yang sudah disebutkan di atas maka keduanya mempunyai sudut pandang yang berbeda, Al-Mawardi dalam pemikiran tentang pemilihan kepala negara ada dua cara, yang pertama, melalui ahl halli wa aqdh (orang yang dapat memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat) pemberian mandat (wewenang yang diberikan oleh daerah pemilihan kepada individu, partai, atau lembaga untuk bertindak sebagai wakil mereka). sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemilihan kepala negara menolak seperti alasan diatas, Ibnu Taimiyah sangat ingin memberikan persoalan tentang pemilihan kepala negara harus diketahui oleh rakyat dan rakyat yang menentukannya. Sedangkan di Indonesia dalam sistem pemerintahannya sudah menjalankan dua mekanisme orde lama (tidak langsung) dan masa era reformasi secara (langsung). Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi tentang hakikat pemilihan kepala negara yang dilakukan dengan sistem tidak langsung maupun sistem langsung. Dan menarik sebuah judul **Analisis Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Pemilihan Kepala Negara Dan Relevansinya Dengan Demokrasi di Indonesia.**

¹¹Arif Sugitanana, Abdul Majid, Sistem Pemilu Sebagai..., hal 35-42.

B. Fokus Penelitian

Penulis tidak melakukan pembahasan atau penelitian secara mendetail karena keterbatasan tenaga kerja, waktu penelitian dll. Penelitian ini fokusnya hanya membahas pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang konsep pememimpinan atau kepala negara dan relevansinya dengan demokrasi di Indonesia pada masa era orde baru dan era reformasi serta bagaimana perbedaan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan atau kepala negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemilihan kepala negara menurut pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana pemilihan kepala negara Indonesia pada era orde baru dan era reformasi?
3. Bagaimana relevansinya antara konsep pemilihan kepala negara menurut pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah terhadap sistem pemilihan kepala negara di Indonesia pada era orde baru dan era reformasi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala negara menurut pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah
2. Untuk mengetahui ketentuan pemilihan kepala negara Indonesia pada era orde baru dan era reformasi
3. Untuk mengetahui relevansinya antara konsep pemilihan kepala negara menurut pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah terhadap sistem pemilihan kepala negara di Indonesia pada era orde baru dan era reformasi

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Menambahkan keilmuan dan pengetahuan dibidang hukum sekaligus mengetahui sistem pemilihan kepala negara menurut pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.
- b. Memperluas cara berfikir penulis dan memberikan pengetahuan pemikir bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang sistem pemilihan kepala negara pada era orde baru dan reformasi.

- c. Diharapkan menjadi sumangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pemerintah aktor penegak hukum untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.
- d. Dapat dijadikan pedoman sebagai penambah ilmu materi bagi pihak pembaca atau peneliti lain

F. Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai sumber kajian pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang konsep kepemimpinan atau kepala negara dan relevansinya dengan demokrasi di Indonesia.

Peneliti terdahulu yang dijadikan bahan kajian pada penelitian ini dilakukan oleh:

1. “Konsep Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Studi Perbandingan Metedeologi)” yang diteliti oleh Ikhsan Insanu Azhar, Mahasiswa Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020.

Metode penelitian Oleh ikhsanu Insanu Azhar ini menggunakan jenis penelitian Desciptif Analysis dengan pendekatan normatif comparatif, yakni dengan menggambarkan pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang konsep negara, kemudian

menganalisis metode *Latinbath* yang digunakan untuk dapat mengetahui apa alasan perbedaan pandangan tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang moderat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* yakni meneliti kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian Ikhsan Insanu Azhar ini adalah hanya berfokus pada beberapa persamaan dan perbedaan pendapat antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah mengenai konsep kepala negara, mencakup seputar hukum pegangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan seorang kepala negara.

Hasil penelitian yang diperoleh persamaan dan perbedaan pendapat antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah mengenai konsep kepala negara Hal tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan dan penggunaan metode *ijtihad* yang mereka gunakan. Jika melihat kondisi negara dan UU positif yang berlaku di Indonesia saat ini, maka pendapat Ibnu Taimiyah nampak lebih relevan dengan keadaan negara ketimbang pemikiran Al-Mawardi, walaupun tidak secara keseluruhan. Karena hasil pemikiran kedua tokoh tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekuarangan jika dilihat dengan kaca mata

kondisi Indonesia saat ini, maka nampak lebih relevan apabila menggabungkan hasil pemikiran kedua tokoh tersebut agar kompleks dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk hari ini dan seterusnya.

Penelitian terdahulu dalam penelitian Ikhsan Insanu Azhar saling berkaitan satu sama lain dalam penelitian sebelumnya dan dalam penelitian penulis sama-sama membahas tentang konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, maka digunakan sebagai bahan tinjauan pustaka. Yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini, penulis berfokus kepada perbedaan pemikiran Al-mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang pemilihan kepala negara atau pemimpin dan membahas tentang relevansinya dengan demokrasi di Indonesia pada era orde baru dan era reformasi.¹²

2. Konsep Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Mawardi dan Taqiyudin An-Nabani, Aziz Nuryanto, Mahasiwa Filsafat Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Antsari, tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan Aziz Nuryanto menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan dan pendekatan

¹² Ikhsan Insanu Azhar, Konsep Negara Menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Studi Perbandingan Metodeologi), (Skripsi Program Sarjana Starta 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020), hal. 1

yang digunakan yaitu pendekatan normatif penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi dan Undang-undang. Pengumpulan data yang diperoleh dari banyak sumber yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis komparatif dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembandingan.

Penelitian Aziz Nuryanto berfokus kepada bagaimana pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabani tentang pengangkatan kepala negara dan dasar-dasar pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabani tentang pengangkatan kepala negara.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh Aziz Nuryanto adalah pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, melalui persidangan ahlu al-aaqdh wa al-hal, yaitu kepala negara dipilih dan diangkat oleh dewan perwakilan rakyat yang ditunjuk oleh kepala negara. Yang kedua, melalui pemberian mandat. Sedangkan menurut An-Nabani metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat.

Penelitian terdahulu oleh Aziz Nuryanto saling berkaitan dengan penelitian penulis, dikarenakan penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi. Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan

penelitian penulis ini adalah penulis membahas tentang Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah dan juga relevansinya dengan demokrasi di Indonesia pada era orde baru dan reformasi sehingga yang menjadi pembeda adalah penelitian pada tokoh yang berbeda dan penelitian terdahulu tidak membahas tentang relevansinya dengan demokrasi di Indonesia pada era orde baru dan reformasi.¹³

3. “Hukum Mendirikan Negara Islam (Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)” yang diteliti oleh Fatimah Zuhra, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, tahun 2018.

Penelitian Fatimah Zuhra menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi dan Undang-undang. Pengumpulan data yang diperoleh dari banyak sumber yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis komparatif dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembandingan.

¹³Aziz Nuryanto, Konsep Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Mawardi dan Taqiyudin An-Nabani, (Skripsi Program Sarjana Starta 1, Institut Agama Islam (IAIN) Antsari 2015), Hal 1-8.

Fokus penelitian terdahulu Fatimah Zuhra ini berfokus kepada bagaimana hukum mendirikan negara Islam menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, Bagaimana analisis penulis tentang perbandingan pendapat imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Hasil penelitian Fatimah Zuhra bahwa menurut Al-Mawardi, mendirikan negara Islam adalah wajib, sebagaimana kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Karena negaralah yang mampu menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Sistem negara menurut Al-Mawardi yaitu sistem kekhalifahan, sebagaimana dipraktekkan pada masa Khulafaurasyidin. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum mendirikan negara Islam adalah wajib bai umat Islam. Kewajiban ini didasari karena negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Menurut beliau sistem pemerintahan dalam Islam tidak baku, artinya tidak harus mengikuti sistem kekhalifahan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Fatimah Zuhra saling berkaitan satu sama lain karena penelitian terdahulu sama-sama membahas, meneliti dan menganalisis pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang kepala negara, yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas dan menganalisis pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang pemilihan kepala negara dan relevansinya dengan demokrasi era orde

baru dan reformasi akan tetapi penelitian terdahulu oleh Fatimah Zuhra hanya berfokus kepada perbandingan dan menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut saja.¹⁴

G. Kerangka Pemikiran

Pemimpin berasal dari kata “pemimpin” (dalam bahasa Inggris lead) berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu yang “dipimpin” dan yang “memimpin”. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” dalam bahasa Inggris lead berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.¹⁵

Menurut Yulk kepemimpinan adalah “proses-proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, perorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari pengikut untuk

¹⁴ Fatimah Zuhra, *Hukum Mendirikan Negara Islam (Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)* (Skripsi Program Sarjana Starta 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh 2018, hal 1-65.

¹⁵ Suraman Amin, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 1, No. 1 Oktober, (2015), hal 35.

mencapai sasaran, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau organisasi.¹⁶

Dalam Fiqih Siyasa, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *khalifah, imamah, imaran, sultan, mulk, dan ri'asah*. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan yaitu “khalifah dan imamah” dalam sistem pemerintahan Islam khalifah atau kepala negara hanyalah seorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Kepala negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Islam harus mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya.¹⁷

Kepemimpinan menurut agama Islam disebutkan dalam hadist Abdullah Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa:

أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Istri adalah pemimpin bagi rumah

¹⁶ Agus Wijaya, N. Purnomolasu, A.J. Tjjahjoanggoro, *Kepemimpinan Berkarakter*, Sidoarjo: Berlian Internasional, 2015. hal 3.

¹⁷ Septiana Rizco Nurfaizi, *Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pespektif Siyasa Islam, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2020, hal 9.

*suaminya dan bertanggungjawab terhadap kepemimpinan. Hamba sahaya adalah adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya. (HR Bukhari hadist 853).*¹⁸

Abu Hatim Rahimatullah mengatakan bahwa hadist ini menegaskan bahwa semua pemimpin bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya, maka wajib bagi seorang pemimpin untuk selalu mengawasi dan memelihara rakyat-rakyatnya. Pemimpin manusia adalah para ulama, pemimpin penguasa adalah raja, pemimpin orang saleh adalah ketakwaan mereka, pemimpin murid adalah gurunya, pemimpin anak adalah bapaknya, pemimpin istri adalah suaminya, pemimpin budak adalah tuannya dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.¹⁹

Konsep kepemimpinan menurut Al-Mawardi baginya pemimpin adalah cerminan kunci kesejahteraan masyarakat. Imam atau khalifah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (nabuwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imam atau khalifah farduu kifayah berdasarkan ijma ulama. Pandangan ini didasarkan atas realitas sejarah khulafa urasyidin dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abas. Dalam suatu

¹⁸ Hadist Abdullah Ibnu Umar r.a (H.R Bukhri Muslim), Shahih Bukhari, BAB 17, Kitab 49.

¹⁹ Thariq M. As-Suwaidan, Faisal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, Jakarta:Gema Insani Press 2018, hal 10.

lembaga negara, Al-Mawardi menilai bahwa kekuasaan seorang kepala negara tidak berasal dari Allah swt, meskipun tetap berada dalam batasan-batasan kedaulatan legal dan politik tuhan . sikapnya yang seperti ini menjadi nilai lebih bagi Al-Mawardi dari pemikir-pemikir muslim lainnya.²⁰

Konsep kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Minhaj al-Nabawiyah* beliau memaparkan asal usul negara, negara kenabian, dan khalifah kenabian. Menurut Ibnu Taimiyah, asal-usul negara secara eksplisit memang tidak dapat ditemukan dari Al-Qur'an dan hadist. Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Ibnu Taimiyah menolak keyakinan Syiah Imamiyah yang menyatakan bahwa masalah imam mansus (dinyatakan secara tekstual) dan hanya keluarga Ali, karena menurut beliau Syah Zaidiyah tidak demikian. Beliau lebih sepeham dengan teori politik Sunni dalam hal otoritas politik atau imamah yang berpandangan menurutnya: "imamah bukanlah salah satu asas dan praktek agama, seperti dinyakini oleh orang-orang Syi'ah itu hanya masalah furu'iyah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang beriman untuk memelihara agama dan dunia. Imamah wakil nabi dalam menegakan agama. Memimpin dan

²⁰ Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah), *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), hal 9.

menegndalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama, bahkan kepemimpinan diperlukan untuk merealisasikan penegakan agama, beliau mendasarkan pendapatnya pada berbagi ayat Al-Qur'an dan Hadist.²¹

Negara Indonesia merupakan suatu negara dengan menganut sistem demokrasi dan presidensial. Sudah jelas bahwa pemimpin tertinggi berada di tangan presiden selaku kepala negara. Pembatasan kekuasaan terhadap presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia mengalami beberapa Perubahan. Pada masa reformasi. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (1959-1965) model yang digunakan adalah model demokras perwakilan dalam negara kesatuan berbentuk republik yang disebut demokrasi terpimpin. Kemudian pada pemerintahan Soeharto (1966-1999) model yang digunakan adalah demokrasi pancasila.

Memasuki era orde baru Indonesia adalah gambaran dari suatu rezim yang sukses mempertahankan bagunan politiknya dengan menompang aspek lainnya yaitu pemerintahan, ekonomi, pertahanan dan pendidikan. Masa orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun Yang dimana pada masa era orde baru MPR menguasai sebagai lembaga

²¹ Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, Konsep Kepemimpinan Negara..., hal 10.


tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden.²²

Setelah mengalami masa orde baru selama 32 tahun, Indonesia akhirnya menuju era reformasi masa transisi setelah turunnya Soeharto dari kursi Kepresidenan disebut sebagai masa reformasi dimana demokrasi kembali ditegakkan. Indonesia akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara langsung pertama pasca rezim otoriter orde baru pada tahun 1999, sebanyak 48 partai politik dan kemudian berkurang menjadi separuh ketika pemilu berikutnya dilakukan pada tahun 2004 meskipun sangat terlambat dari negara-negara lain. Keberhasilan pemilu legislatif pada tahun 1999, kemudian rangkaian pemilu legislatif dan pemilihan langsung presiden secara bebas dan demokratis sejak 2004, mengukuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat.²³

Maka dari itu, kerangka pemikiran dari penelitian ini sesuai dengan uraian di atas, bisa dilihat dalam bagan berikut ini:

²² Septiana Rizco Nurfaizi, Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2020, hal 4

²³ Syamsudin Haris, *Partai Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal, 18.



H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka penulis mengusahakan untuk mendapatkan data yang relevan, penulis menggunakan jenis kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti buku, majalah, dan dokumen lainnya. tahap penelitian ini penulis melakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka primer dan sekunder. Jadi dalam penelitian ini menggunakan model desain analitis dan deskriptif yaitu penelitian untuk menjelaskam logika teori dan pemikiran yang ada.²⁴

²⁴ Milya sari, penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian IPA *ejcumal uin imam Bonjol padang*, hal 43.

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian.²⁵ sumber data pertama yaitu Hadist, Al-Qur'an, serta buku-buku yang membahas dan menjelaskan tentang kepemimpinan atau kepala negara menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang dapat memperoleh dari sumber lain atau berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, tidak langsung diperoleh atau didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitian, dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, artkel dan dokumen lainnya.²⁶

3. Teknik Analisis data

Metode analisis data yang digunakan analisis isi (content analysis) analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten

²⁵ Salsabila MR, Perbedaan Data Primer dan Sekunder Dalam Analisis Data, diakses pada 13 Mei 2023 pukul 13. 25 WIB.

<https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>

²⁶ Salsabila MR, Perbedaan Data Primer dan Sekunder...,

<https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>

aktual dan fitur internal media. Teknik ini dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku, teks, koran, novel, artikel majalah, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Pada penelitian ini erpretasi digunakan untuk menafsir dan memahami makna dari hasil karya teks pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang kepala negara atau kepemimpinan dan relevansinya dengan denokrasi di Indonesia.²⁷ *Historis* penelitian historis yaitu bertujuan untuk mengga,barkan peristiwa atau kejadian di masa lalu, yang kemudian digunakan untuk menjadi proses pembelajaran dimasyarakat di masa sekarang. Penelitian historis juga adalah penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis, berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekrang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan teknis ini akan didapati bagaimana pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah serta

²⁷ Milya sari, penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian IPA *ejcumal uin imam Bonjol padang*, hal 45.

relevansinya dengan demokrasi di Indonesia pada eraorde baru dan reformasi.²⁸

4. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian tedahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi profil singkat Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, Latar belakang pendidikan, lingkungan sosial pada masa hidup Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, karya-karya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Bab III berisi pengangkatan kepala negara dalam Islam, sejarah singkat pembentukan kepala negara dalam Islam, Kepala negara di Indonesia, kedudukan kepala negara dalam UUD Tahun 1945, pemilihan

²⁸ Penalaran UNM, Penelitian Historis, Artikel. Diakses pada 13 Mei 2023 pukul 12.32 WIB. <https://penalaran-unm.org/penelitian-histories/>

Presiden di Indonesia menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bab IV berisi sistem pemilihan kepala negara menurut pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah, pemilihan kepala negara Indonesia pada era orde baru dan era reformasi, relevansinya antara konsep pemilihan kepala negara menurut pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah terhadap sistem pemilihan kepala negara di Indonesia pada era orde baru dan era reformasi.

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran.